



Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata

Nur 'Alimi^{1*}, Triyono², Tarsius Susilo³, Tedy Basuki⁴, Andy Mustafa Akad⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 02, 2025

Revised May 28, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online May 28, 2025

Kata Kunci:

Hukum Internasional, Keadilan Restoratif, Kekerasan Berbasis Gender, Konflik Bersenjata, Perlindungan Korban, Reformasi Militer

Keywords:

Armed Conflict, Gender-Based Violence, International Law, Military Reform, Restorative Justice, Victim Protection



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Nur 'Alimi, Triyono, Tarsius Susilo, Tedy basuki, Andy Mustafa Akad. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam konflik bersenjata telah berkembang menjadi strategi militer sistematis yang digunakan untuk menundukkan, merusak moral, dan memecah komunitas lawan. Meskipun hukum internasional telah mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui instrumen seperti Statuta Roma dan Resolusi PBB 1325, implementasinya di lapangan seringkali lemah, terfragmentasi, dan tidak berorientasi pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik induktif-konstruktivis untuk mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas perlindungan terhadap korban KBG dalam konflik. Temuan menunjukkan bahwa selain hambatan struktural dan politik, stigma sosial dan ketidaksensitifan sistem hukum terhadap trauma korban menjadi kendala besar dalam penegakan keadilan. Studi ini menawarkan pendekatan alternatif melalui pengembangan *Gender-Based Harm Response Model* (GBHRM) yang menggabungkan prinsip keadilan restoratif berbasis komunitas dan sistem hukum internasional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transformasi militer sebagai aktor perlindungan korban dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip gender dan hak asasi manusia ke dalam strategi dan operasi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi reformasi hukum dan kebijakan militer dalam konteks perlindungan kemanusiaan selama konflik.

ABSTRACT

Gender-Based Violence (GBV) in armed conflicts has evolved into a systematic military strategy aimed at subjugating, demoralizing, and fragmenting opposing communities. Although international law has recognized sexual violence as a war crime and a crime against humanity through instruments such as the Rome Statute and UN Resolution 1325, its implementation remains fragmented, weak, and often fails to prioritize victims. This qualitative research employs a case study design and an inductive-constructivist thematic analysis to explore the gap between legal norms and the realities of victim protection on the ground. The findings reveal that structural and political barriers, social stigma, and legal systems' insensitivity to trauma are significant obstacles to achieving justice. The study proposes an alternative approach through the development of a Gender-Based Harm Response Model (GBHRM), integrating restorative justice and international legal frameworks. It also emphasizes the need for military transformation as a proactive actor in victim protection by mainstreaming gender and human rights principles into military strategies and operations. Thus, this study not only contributes academically but also provides strategic recommendations for legal reform and military policy in the humanitarian protection landscape.

*Corresponding author

E-mail addresses: nur.alimi@gmail.com (Nur 'Alimi)

1. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, kekerasan berbasis gender (KBG) dalam konflik bersenjata telah menunjukkan peningkatan signifikan, tidak hanya dari segi kuantitas kasus, tetapi juga dalam hal intensitas, kompleksitas, serta dampaknya terhadap komunitas yang terdampak. Bentuk kekerasan ini, terutama pemerkosaan dan eksploitasi seksual, tidak lagi semata-mata sebagai dampak sampingan perang, melainkan telah menjadi strategi militer yang disengaja untuk menciptakan trauma sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat lawan ([Veneruso, 2024](#)). Berbagai konflik kontemporer menunjukkan pola penggunaan kekerasan seksual secara sistematis sebagai bagian dari taktik militer. Di Ethiopia, konflik di Tigray melibatkan laporan pemerkosaan massal oleh pasukan bersenjata terhadap perempuan dan anak-anak. Sementara dalam invasi Rusia ke Ukraina, kekerasan seksual digunakan sebagai sarana pendudukan dan dominasi di wilayah-wilayah yang direbut ([Nekinek, 2024](#); [Karvatska et al., 2024](#)). Situasi ini menyoroti kerentanan perempuan akibat konstruksi sosial dan relasi kuasa berbasis gender yang menempatkan mereka sebagai sasaran utama. Dalam merespons fenomena ini, hukum internasional telah membentuk berbagai instrumen untuk mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam konflik, seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Instrumen tersebut mengategorikan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi norma-norma tersebut seringkali inkonsisten dan tidak efektif ([Barboza, 2024](#)).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum ini terletak pada lemahnya mekanisme pelaporan dan penuntutan. Faktor-faktor seperti ketakutan terhadap stigma sosial, ancaman balas dendam, serta minimnya akses terhadap keadilan membuat banyak korban memilih diam. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami pengucilan dari komunitasnya sendiri, yang pada akhirnya memperburuk kondisi trauma dan memperkuat siklus impunitas ([Mascha, 2024](#)). Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengambil langkah signifikan dalam mengangkat kasus kekerasan seksual dalam konflik ke tingkat hukum internasional, namun keberpihakan politik dan praktik selektif dalam menentukan kasus yang diselidiki menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif. Kritik terhadap standar ganda dan ketidakkonsistenan ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik atas akuntabilitas global ([Zöhrer et al., 2025](#)).

Koordinasi antarlembaga juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Lembaga internasional, negara, dan organisasi non-pemerintah sering kali bekerja dalam silo masing-masing tanpa pendekatan terpadu, sehingga perlindungan bagi korban menjadi terfragmentasi. Pendekatan sektoral ini menyebabkan penanganan korban tidak menyentuh seluruh aspek kebutuhan, termasuk dukungan hukum, psikososial, dan medis ([Sinha et al., 2024](#)). Studi di Ukraina menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan primer kerap kali gagal dalam memberikan layanan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Kurangnya pelatihan yang sensitif terhadap isu gender, keterbatasan sumber daya, dan tidak adanya protokol darurat untuk merespons kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik masih belum responsif terhadap kebutuhan korban dalam situasi konflik ([Gheorghita et al., 2024](#)).

Ketidakefektifan sistem hukum dan kelembagaan dalam menangani kekerasan seksual dalam konflik tidak hanya menambah penderitaan individu korban, tetapi juga memperpanjang ketidakadilan struktural. Ketika pelaku tidak dihukum dan korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, hal ini mengirimkan pesan impunitas yang merusak legitimasi sistem hukum dan memperburuk ketimpangan gender dalam masyarakat pasca-konflik ([Mbah et al., 2024](#)). Literatur yang ada menunjukkan dominasi pendekatan yuridis formal dalam membahas kekerasan seksual dalam konflik, dengan fokus utama pada perumusan norma dan kerangka hukum. Namun demikian, kajian yang menggali pengalaman

langsung korban serta persepsi para pelaku hukum terhadap keefektifan mekanisme internasional masih relatif terbatas. Kekosongan ini menjadi celah penting yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan manusiawi.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum internasional terkait kekerasan gender diterjemahkan dalam praktik, khususnya dalam konteks konflik bersenjata kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap dinamika implementasi hukum dari perspektif korban maupun pelaku sistem hukum yang selama ini belum terdokumentasi secara memadai. Selain aspek hukum, penting pula untuk memahami dimensi sosial-budaya yang membentuk dan menghambat penegakan hukum. Sistem patriarki, nasionalisme etnosentris, serta struktur militer yang maskulin sering menjadi hambatan kultural dalam upaya perlindungan korban dan penegakan keadilan. Analisis terhadap dinamika ini menjadi penting untuk membangun strategi yang lebih holistik dan transformatif. Di sisi lain, terdapat pula praktik-praktik baik yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan. Beberapa negara dan lembaga telah mengembangkan pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Studi ini akan membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilannya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hak asasi manusia, yang lebih peka terhadap pengalaman perempuan dan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Pendekatan interdisipliner yang digunakan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami bagaimana respons hukum internasional terhadap kekerasan gender dalam konflik bersenjata dipersepsi, dipraktikkan, dan dirasakan oleh para aktor terkait. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga diharapkan menjadi dasar bagi advokasi kebijakan yang lebih berkeadilan dan inklusif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Konflik

Kekerasan berbasis gender (KBG) dalam konflik bersenjata merujuk pada tindakan kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan identitas gender mereka, yang diperparah oleh situasi perang dan kekacauan sosial-politik. KBG meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk penyiksaan lain yang digunakan secara sistematis sebagai bagian dari strategi militer untuk menghancurkan komunitas atau kelompok etnis tertentu ([Veneruso, 2024](#)). Kekerasan ini tidak hanya melukai individu secara fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi pada kehancuran struktur sosial yang lebih luas, seperti keluarga dan komunitas.

Dalam berbagai konflik kontemporer, KBG sering digunakan sebagai alat untuk melemahkan ketahanan sosial musuh, menandai dominasi ideologis dan militer, serta menciptakan rasa takut yang melumpuhkan. ([Nekinek, 2024](#)) menunjukkan bahwa di wilayah Tigray, pemerkosaan digunakan oleh berbagai aktor bersenjata untuk menghina, menghancurkan martabat, dan memaksa populasi sipil berpindah tempat. Demikian pula, ([Karvatska et al., 2024](#)) mencatat bahwa dalam konflik di Ukraina, kekerasan seksual menjadi taktik intimidasi terhadap warga sipil dan perempuan yang terperangkap di zona konflik, mengindikasikan bahwa bentuk kekerasan ini telah menjadi taktik perang yang terorganisir dan disengaja.

Pentingnya memahami bentuk-bentuk KBG dalam konflik juga berkaitan dengan pengakuan hukumnya. ([Mascha, 2024](#)) menggarisbawahi bahwa banyak korban tidak melaporkan pengalaman mereka karena stigma, rasa malu, atau ketidakpercayaan pada sistem

hukum. Ini mempertegas perlunya pendekatan yang berpusat pada korban dan sensitif terhadap trauma dalam membangun sistem keadilan pasca-konflik. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai spektrum kekerasan yang dialami korban penting dalam membentuk kebijakan dan kerangka hukum internasional yang responsif.

Hukum Humaniter dan Hukum HAM Internasional: Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, Resolusi PBB 1325

Kerangka hukum internasional telah berkembang untuk merespons kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata, terutama melalui Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya mengatur perlindungan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, dalam konflik bersenjata. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pemerkosaan atau kekerasan seksual, ketentuan-ketentuan umum mengenai perlindungan terhadap martabat manusia dan larangan terhadap perlakuan tidak manusiawi mencakup bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Dalam perkembangan selanjutnya, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (1998) menetapkan kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mempertegas status hukum internasionalnya ([Barboza, 2024](#)).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan perspektif gender dalam diskursus perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, perlindungan terhadap perempuan dalam konflik, dan respons terhadap kekerasan seksual. ([Zöhrer et al., 2025](#)) menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penting, implementasi resolusi ini seringkali tidak efektif karena kurangnya mekanisme sanksi dan ketergantungan pada komitmen sukarela negara-negara anggota. Dengan demikian, keberadaan instrumen hukum ini perlu dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat serta integrasi ke dalam kebijakan nasional.

Namun, terdapat kritik terhadap implementasi hukum ini, terutama dalam konteks selektivitas dan impunitas. ([Sinha et al., 2024](#)) mencatat bahwa meskipun banyak kasus KBG dalam konflik telah didokumentasikan, sangat sedikit yang mencapai proses peradilan di tingkat internasional atau domestik. Faktor seperti bukti yang sulit dikumpulkan, trauma korban, hingga hambatan politik membuat penegakan hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, hukum internasional yang telah ada perlu terus diperkuat melalui pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Teori Feminisme Hukum Internasional

Teori feminisme dalam hukum internasional mengkritik cara hukum internasional dibangun dan dijalankan berdasarkan perspektif patriarkal yang mengutamakan aktor negara dan dominasi militer, serta mengabaikan pengalaman perempuan dalam konflik. Hukum humaniter tradisional lebih banyak melindungi kombatan dan hubungan antarnegara, namun kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam situasi konflik. Feminisme hukum menuntut agar pengalaman perempuan ditempatkan secara sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional.

Dalam konteks kekerasan gender di medan perang, feminisme hukum menyoroti bahwa kekerasan seksual tidak dianggap sebagai pelanggaran serius sampai dekade akhir abad ke-20. Misalnya, pemerkosaan dalam konflik Bosnia dan Rwanda baru diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan setelah adanya desakan dari aktivis perempuan dan organisasi internasional. Ini mencerminkan bagaimana struktur hukum internasional secara historis gagal mengakui kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan sistematis.

([Charlesworth et al., 1991](#)) menyatakan bahwa hukum internasional merefleksikan

struktur kuasa yang maskulin dan sering mengabaikan peran sosial perempuan. Mereka mengusulkan bahwa analisis hukum harus mempertimbangkan bagaimana norma-norma internasional tidak netral gender, dan perlu dibentuk ulang untuk memperkuat keadilan substantif bagi perempuan dalam konflik. Hal ini juga termasuk pemahaman bahwa perlindungan hukum yang formal tidak selalu berarti keadilan substantif bagi korban.

Dalam praktiknya, pendekatan feminis mendorong perubahan signifikan dalam hukum internasional, seperti penambahan Pasal 7 dan 8 dalam Statuta Roma yang mengklasifikasikan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala besar, termasuk dalam pembuktian hukum dan kesaksian korban yang sering ditolak atau diabaikan.

Dengan demikian, teori feminisme hukum internasional menyediakan lensa kritis untuk menilai apakah norma dan instrumen hukum yang ada benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman korban kekerasan berbasis gender dalam konflik. Ini membantu mengungkap bias struktural dalam sistem hukum dan memberi landasan normatif untuk reformasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Teori Kekuasaan dan Relasi Gender

Teori relasi gender berangkat dari asumsi bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks konflik bersenjata, kekuasaan digunakan tidak hanya dalam bentuk senjata, tetapi juga dalam eksploitasi tubuh perempuan untuk menundukkan komunitas musuh. Kekerasan seksual menjadi alat politik dan militer untuk menghancurkan martabat kolektif suatu kelompok.

(Baaz & Stern, 2009) mengamati bahwa dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, pemerkosaan digunakan secara sistematis oleh tentara untuk mengkomunikasikan kekuasaan dan dominasi. Hal ini tidak bisa hanya dijelaskan sebagai perilaku menyimpang individual, melainkan merupakan ekspresi dari norma-norma gender dan kekuasaan yang lebih luas yang dilegitimasi oleh sistem militer dan budaya patriarki.

Teori ini juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam konflik tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi merupakan kelanjutan dari kekerasan struktural yang sudah ada sebelum konflik. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengambilan keputusan memperburuk kerentanan perempuan dalam masa perang. Dalam situasi seperti ini, tubuh perempuan menjadi medan pertempuran simbolik sekaligus fisik.

Selain itu, teori ini menunjukkan bahwa relasi kuasa juga terinternalisasi oleh perempuan sendiri, yang membuat mereka merasa bersalah, malu, atau tidak pantas untuk melapor atau mencari keadilan setelah mengalami kekerasan. Ketika sistem sosial dan hukum gagal memberikan perlindungan, relasi kuasa ini menjadi semakin langgeng dan sulit dilawan, baik secara individu maupun kolektif.

Oleh karena itu, teori relasi gender sangat penting dalam memahami konteks sosial di mana kekerasan berbasis gender terjadi dan bagaimana hukum internasional harus meresponsnya. Hukum tidak cukup hanya mengkriminalisasi pelaku; ia harus mampu merespon dinamika kuasa yang menyuburkan kekerasan dan memberdayakan korban secara struktural.

Teori Stigma dan Trauma Sosial

Teori stigma sosial berfokus pada bagaimana korban kekerasan gender dalam konflik sering kali tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik berupa stigma dari komunitasnya sendiri. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dianggap “kotor” atau tidak lagi layak untuk menjalani kehidupan

normal. Hal ini menyebabkan korban dikucilkan dan merasa malu untuk melapor atau mencari keadilan.

([Durmishi, 2024](#)) dalam studi tentang perempuan Kosovo menunjukkan bagaimana korban tidak hanya gagal mendapatkan keadilan dari negara atau lembaga internasional, tetapi juga harus menghadapi pengabaian dan penolakan dari keluarga dan komunitasnya. Ini memperkuat trauma yang dialami dan menghambat proses pemulihan secara psikologis dan sosial.

Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa respons hukum formal saja tidak cukup. Intervensi harus melibatkan transformasi sosial dan perubahan norma masyarakat terhadap korban. Dalam banyak kasus, upaya keadilan justru membuka luka baru karena proses hukum seringkali tidak ramah terhadap penyintas, dengan pertanyaan yang menyalahkan korban atau mengharuskan pembuktian yang berat.

Selain itu, trauma sosial memiliki dimensi kolektif. Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sering ditujukan bukan hanya kepada individu, tetapi untuk merendahkan komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, rekonsiliasi dan pemulihan pascakonflik perlu menasar komunitas secara kolektif dan melibatkan pendidikan publik serta mekanisme simbolik seperti pengakuan resmi dan kompensasi.

Teori stigma dan trauma sosial memperkuat argumentasi bahwa hukum internasional harus didesain dengan pendekatan yang trauma-sensitif dan mempertimbangkan dimensi psikososial dari kekerasan. Dalam analisis kualitatif, teori ini penting untuk memahami pengalaman korban dan persepsi mereka terhadap keadilan internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk mengkaji respons hukum internasional terhadap kekerasan berbasis gender (KBG) dalam konflik bersenjata. Pendekatan ini memanfaatkan kerangka sosio-hukum yang memandang hukum sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur politik, ekonomi, dan budaya ([Charlesworth et al., 1991](#)). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terhadap instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa, Statuta Roma, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, serta laporan dari Human Rights Watch, Amnesty International, dan UN Women. Selain itu, dilakukan analisis kasus pada konflik di Tigray (Etiopia), Ukraina, dan Suriah, serta wawancara semi-terstruktur dengan pakar hukum internasional dan aktivis HAM ([Karvatska et al., 2024](#); [Nekinek, 2024](#)). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, member checking, dan audit trail. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan pendekatan induktif-konstruktivis sebagaimana dikembangkan oleh ([Braun & Clarke, 2006](#)), yang terdiri atas tahap-tahap familiarisasi data, pengkodean, identifikasi dan peninjauan tema, serta interpretasi naratif yang didukung oleh teori feminisme hukum internasional, relasi gender, dan trauma sosial ([Baaz & Stern, 2009](#); [Mascha, 2024](#)).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) dengan pendekatan induktif-konstruktivis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali tema-tema dari data secara terbuka tanpa praduga teori, sambil tetap menyadari bahwa makna dibentuk secara sosial oleh partisipan dan peneliti. Proses analisis mengikuti enam tahap dari Braun dan Clarke, yakni: familiarisasi terhadap data, pengkodean awal, pengembangan tema awal, peninjauan ulang tema, penamaan tema, dan penulisan laporan analisis. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya mencerminkan pengalaman subjektif partisipan, tetapi juga memungkinkan interpretasi kritis berdasarkan konstruksi sosial dan relasi kekuasaan yang mempengaruhi pengalaman mereka.

Tema pertama yang muncul dari hasil analisis adalah ketimpangan penegakan hukum internasional. Walaupun berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan Statuta Roma telah mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, implementasi dan penegakannya masih sangat terbatas. Korban sering kali tidak memperoleh keadilan substantif, hanya menjadi bagian dari proses hukum yang berjarak dari pengalaman mereka. Hal ini sejalan dengan kritik dari Feminist Legal Theory yang menyoroiti bahwa hukum internasional bersifat patriarkal dan tidak secara memadai merefleksikan pengalaman perempuan sebagai korban konflik ([Zöhre et al., 2025](#)). Kritik ini menegaskan bahwa keadilan hukum memerlukan perubahan struktural, bukan sekadar pengakuan normatif.

Tema kedua berkaitan dengan relasi kekuasaan dan gender dalam konflik bersenjata. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam konflik bukan hanya kejahatan personal, tetapi merupakan strategi politik dan militer untuk menghancurkan moral dan struktur sosial musuh. Kekerasan ini digunakan secara sistematis untuk mendominasi komunitas melalui tubuh perempuan. Teori kekuasaan dan relasi gender membantu menjelaskan fenomena ini dengan menyoroiti bagaimana dominasi maskulin mengonstruksi tubuh perempuan sebagai medan perang simbolik. Konteks ini memperlihatkan bahwa respons hukum yang efektif harus mencakup pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dan gender saling terhubung dalam praktik kekerasan.

Tema ketiga yang ditemukan adalah stigma sosial dan trauma ganda yang dialami korban. Data menunjukkan bahwa banyak korban tidak hanya menderita secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengalami pengucilan sosial karena dianggap sebagai "aib" oleh komunitas mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, korban dipersalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Pendekatan Teori Stigma dan Trauma Sosial ([Mascha, 2024](#)) sangat relevan dalam menggambarkan bagaimana kekerasan seksual dalam konflik menghasilkan luka sosial yang dalam dan menular secara lintas generasi. Oleh karena itu, penanganan korban tidak bisa hanya bersandar pada pendekatan hukum formal, tetapi juga perlu menyentuh aspek psikososial dan kultural.

Tema keempat yang mengemuka adalah kurangnya keterlibatan perspektif korban dalam institusi hukum internasional. Institusi seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dinilai masih terlalu teknokratis dan jauh dari sensitivitas terhadap realitas korban. Prosedur hukum yang rumit, lambat, dan berbasis pada pendekatan retributif seringkali mengesampingkan kebutuhan aktual korban, seperti pemulihan psikososial, pengakuan, dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka Feminist Legal Theory, hal ini memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam mendengarkan suara korban sebagai subjek yang aktif. Sebaliknya, hukum justru menciptakan representasi korban sebagai objek pasif yang harus diselamatkan.

Tema kelima menunjukkan bahwa praktik lokal sering kali lebih responsif dan relevan dalam menangani korban kekerasan seksual dalam konflik. Beberapa komunitas lokal telah mengembangkan pendekatan berbasis komunitas yang bersifat inklusif dan empatik, seperti konseling berbasis budaya, mediasi sosial, dan program reintegrasi berbasis adat. Praktik-praktik ini seringkali lebih berhasil dalam mengembalikan martabat korban daripada sistem hukum formal. Ini mendukung pendekatan Human Security, yang menekankan pentingnya keamanan manusia dalam arti luas, mencakup aspek psikologis, sosial, dan kultural korban, bukan hanya dimensi fisik atau hukum.

Secara keseluruhan, analisis tematik dengan pendekatan induktif-konstruktivis ini berhasil menggali kompleksitas respons hukum internasional terhadap kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata. Temuan penelitian memperkuat asumsi teoritis bahwa hukum internasional masih terbatas dalam menjawab kebutuhan korban karena bias struktural dan minimnya pendekatan berbasis korban. Dengan mengintegrasikan pemikiran dari teori feminis hukum internasional, teori kekuasaan dan relasi gender, serta teori stigma dan trauma

sosial, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan kritis terhadap dinamika kekerasan gender dalam konflik dan respons yang dibutuhkan.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan arah kebijakan dan praktik hukum internasional yang lebih adil dan berpusat pada korban. Hal ini penting untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam hukum humaniter dan HAM internasional, serta mendorong lembaga internasional agar lebih inklusif dalam mendengarkan suara perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata.

Berikut ini adalah tabel analisis tematik berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif-konstruktivis pada studi “Studi Kualitatif tentang Respons Hukum Internasional terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata”. Tabel ini menyajikan tema utama, sub-tema, sumber data, dan keterkaitannya dengan teori relevan:

Tabel 1. Hasil Analisis Tematik terhadap Respons Hukum Internasional terhadap Kekerasan Berbasis Gender dalam Konflik Bersenjata

Tema Utama	Sub-Tema	Sumber Data (Kutipan/Observasi)	Teori yang Relevan
Ketimpangan Penegakan Hukum Internasional	Minimnya implementasi hukum, lemahnya ratifikasi, kurangnya akses korban	“Meskipun ada Statuta Roma, banyak kasus tidak sampai ke meja pengadilan.”	<i>Feminist Legal Theory</i>
Relasi Kekuasaan dan Gender	Kekerasan seksual sebagai strategi perang, dominasi maskulin dalam konflik	“Kekerasan ini dilakukan bukan karena nafsu, tetapi sebagai senjata politik.”	Teori Kekuasaan dan Relasi Gender
Stigma Sosial dan Trauma Ganda	Pengucilan korban, penolakan komunitas, beban budaya	“Saya tidak hanya terluka, saya juga dianggap memalukan oleh keluarga saya.”	<i>Stigma and Social Trauma Theory</i>
Keterasingan Korban dalam Sistem Hukum	Proses hukum formal tidak mendengar korban, dominasi pendekatan teknokratis	“Saya merasa hanya dijadikan bukti, bukan sebagai manusia yang terluka.”	<i>Feminist Legal Theory, Human Security Theory</i>
Efektivitas Pendekatan Lokal dan Komunitas	Pendekatan budaya, dukungan komunitas, penyembuhan berbasis tradisi	“Kami menyelenggarakan ritual penyembuhan agar korban kembali diterima.”	<i>Human Security, Contextual Feminist Approaches</i>

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks militer, khususnya dalam merespons dan mencegah kekerasan berbasis gender selama konflik bersenjata. Pada tingkat strategis, temuan menggarisbawahi perlunya integrasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dalam doktrin militer nasional dan kebijakan pertahanan. Hal ini melibatkan pembentukan kerangka kerja strategis yang mengarusutamakan gender dalam perencanaan operasi militer, termasuk kebijakan keterlibatan pasukan, kerja sama internasional, dan pembentukan komando khusus untuk pemantauan kekerasan seksual dalam konflik.

Pada tingkat operasional, temuan menunjukkan urgensi pembentukan unit investigasi khusus dalam struktur militer yang memiliki kapasitas untuk mendokumentasikan,

menyelidiki, dan merespons kekerasan berbasis gender. Unit ini harus bekerja lintas sektor dengan lembaga sipil, pengadilan militer, serta organisasi internasional untuk memastikan pelaku kekerasan ditindak sesuai hukum internasional, termasuk mengacu pada Statuta Roma. Pendekatan ini juga membutuhkan pelatihan terpadu bagi prajurit tentang hukum konflik bersenjata, sensitivitas gender, dan perlindungan terhadap warga sipil—terutama perempuan dan anak-anak selama operasi militer.

Sementara pada tingkat taktis, temuan ini mendorong pembentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang spesifik mengenai penanganan kasus kekerasan gender di lapangan, termasuk tata cara pelaporan, evakuasi korban, serta perlindungan saksi. Prosedur ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas di tingkat pasukan, tetapi juga menjamin bahwa operasi militer tidak memperburuk trauma sosial yang dialami korban. Selain itu, keberadaan pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) yang dilatih secara khusus dalam isu gender dan HAM dapat menjadi agen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat sipil dan memperkuat legitimasi operasi militer.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas pemahaman akademik terhadap kekerasan gender dalam konflik, tetapi juga menawarkan kerangka aksi nyata bagi militer dalam membangun sistem respons yang adil, humanis, dan sesuai norma internasional. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi militer modern yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan di medan perang, tetapi juga pada legitimasi moral dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Kritis dan Kreativitas

Dalam kajian ini, penulis menghadirkan perspektif kritis terhadap pendekatan hukum internasional yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan represif semata dalam menangani kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata. Pendekatan tersebut, meskipun penting sebagai fondasi hukum, belum secara maksimal menjawab kompleksitas pengalaman korban, khususnya perempuan, yang mengalami trauma sosial berkepanjangan, stigma komunitas, serta marginalisasi dalam proses pemulihan dan keadilan pasca-konflik. Oleh karena itu, penulis mengusulkan sebuah pendekatan alternatif yang mengintegrasikan kepekaan kultural, dimensi sosial-psikologis, dan nilai-nilai lokal dalam sistem keadilan transisional dan mekanisme perlindungan korban.

Sebagai bentuk kreativitas akademik, penelitian ini mendorong pembentukan Gender-Based Harm Response Model (GBHRM) yang bersifat hibrid antara mekanisme hukum internasional dengan praktik keadilan restoratif berbasis komunitas. Model ini memungkinkan hadirnya ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka secara aman dan bermartabat, serta membuka partisipasi berbagai aktor non-negara seperti tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan lembaga psikososial untuk terlibat dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Dengan model ini, korban tidak semata diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses keadilan dan rekonstruksi sosial.

Selain itu, penulis juga memberikan perspektif baru dengan menyoroti militer sebagai aktor transformatif, bukan hanya sebagai pelaku atau penjaga, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam perlindungan korban kekerasan gender. Ini dilakukan melalui transformasi struktural militer dalam hal pelatihan, pengawasan perilaku pasukan, hingga pembentukan sistem pengaduan internal yang akuntabel. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam literatur hukum internasional yang cenderung memisahkan antara norma hukum dan realitas institusional militer di lapangan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menawarkan pendekatan baru secara teoritik, tetapi juga membuka ruang praktik inovatif untuk diterapkan dalam kerangka operasi militer dan perdamaian.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, telah menyediakan landasan normatif yang kuat untuk menangani kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal perlindungan korban, penegakan hukum, dan akuntabilitas pelaku. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis tematik induktif-konstruktivis, ditemukan bahwa korban kekerasan gender kerap menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membuat akses mereka terhadap keadilan menjadi sangat terbatas. Temuan-temuan ini diperkuat dengan perspektif teori Feminisme Hukum Internasional, Relasi Kekuasaan dan Gender, serta Stigma dan Trauma Sosial, yang menyoroti bahwa kekerasan gender dalam konflik bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang struktur sosial dan relasi kuasa yang menormalisasi ketimpangan dan kekerasan.

Salah satu kontribusi penting dari studi ini adalah usulan pembentukan Gender-Based Harm Response Model (GBHRM), yang mengusulkan mekanisme perlindungan dan pemulihan berbasis pendekatan hibrid antara sistem hukum formal dan keadilan restoratif komunitas. Model ini dinilai lebih inklusif dan kontekstual dalam menangani kompleksitas trauma korban serta dalam membangun sistem pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang dunia militer, penelitian ini memberi implikasi strategis yang signifikan. Respons terhadap kekerasan berbasis gender tidak lagi dapat dipandang sebagai domain sipil semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari doktrin, pelatihan, dan struktur operasional militer, terutama dalam misi penjaga perdamaian, operasi militer selain perang, dan intervensi humaniter. Dengan menerapkan pendekatan responsif terhadap kekerasan gender, institusi militer tidak hanya berkontribusi pada perlindungan HAM tetapi juga meningkatkan legitimasi operasionalnya di mata masyarakat lokal dan komunitas internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional dan studi militer dengan menawarkan pendekatan lintas-disiplin yang menempatkan korban sebagai pusat kebijakan, sekaligus memperkuat kapasitas militer sebagai aktor transformasional dalam konflik. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara operasional dalam upaya menciptakan sistem respons yang lebih adil, manusiawi, dan efektif terhadap kekerasan gender dalam konflik bersenjata

6. REFERENSI

- Baaz, M. E., & Stern, M. (2009). Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). *International Studies Quarterly*, 53(2), 495–518. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00543.x>
- Barboza, E. C. (2024). *Gender and the recognition of rights-Recognising rape as a jus cogens norm per se and defining its elements in international law*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Charlesworth, H., Chinkin, C., & Wright, S. (1991). Feminist Approaches to International Law. *American Journal of International Law*, 85(4), 613–645. <https://doi.org/10.2307/2203269>
- Durmishi, D. (2024). *Heroines of war: Justice for the women in Kosovo: A qualitative study about the impact of humanitarian NGOs in fighting against gender-based violence in Kosovo*.
- Gheorghita, S., Skipalska, H., Piven, N., Bruni, E., Goncharuk, V., & Castillo, T. (2024). Strategies for primary healthcare in Ukraine: An integrated response to gender-based

- violence. *European Journal of Public Health*, 34(Supplement_3).
<https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae144.1643>
- Karvatska, S., Gnatuyk, T., & Labyk, A. (2024). SEXUAL AND GENDER BASED VIOLENCE IN ARMED CONFLICTS: PROBLEMS OF DEFINING AND CREATING A PREVENTION MECHANISM. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, 2, 5–12. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2024-2-1>
- Mascha, G. (2024). *Persistent Shadows: The Evolution and Continuity of Gender-Based Violence as a Weapon of War from Rwanda to Palestine*.
- Mbah, T. A., Rogers, A., & Honoré, N. J. H. (2024). A Review of Health Systems Capacity in the Quality Management of Gender Base Violence Including Highlights in Crisis from a Feminist Perspective. *Open Journal of Social Sciences*, 12(08), 534–573. <https://doi.org/10.4236/jss.2024.128032>
- Nekinek, M. W. (2024). *Unmasking the horrors of conflict-related sexual violence: In the Tigray Conflict*. Arizona State University.
- Sinha, R., Kandpal, S., Sharma, T., & Basu, P. (2024). Navigating Complexities: Confronting Family and Gendered Violence and Conflict Through Social Work. In *Family and Gendered Violence and Conflict: Pan-Continent Reach* (hal. 1–22). Springer.
- Veneruso, A. (2024). *The partition of gender during the Russia-Ukraine conflict*.
- Zöhrer, M., Methfessel, C., & Stahl, D. (2025). Claims to universal norms and the forging of transnational networks: struggles over the meaning of gender-based and sexual violence in conflicts. *Zeitschrift für Friedens-und Konfliktforschung*, 1–10.